

IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN BERSIH NARKOBA (BERSINAR) DI KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA

Angel Laura Dianson, Saipul

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Pengarang : Angel Laura Dianson

NIM : 2102016056

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 25 November 2025

Pembimbing,



Dr. H. Saipul, M.Si.
NIP 197609072003121001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 913-921

IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN BERSIH NARKOBA (BERSINAR) DI KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA

Angel Laura Dianson ¹, Saipul ²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Program ini merupakan upaya BNN dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas aktor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan maupun rehabilitasi berbasis komunitas. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan P4GN tidak berjalan maksimal sebagaimana tujuan program. Studi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas IBM, penguatan koordinasi antarinstansi, dan peningkatan edukasi masyarakat sebagai langkah memperkuat daya tangkal lingkungan terhadap narkoba.

Kata Kunci : *Implementasi Program, Bersinar, P4GN, Partisipasi Masyarakat*

Pendahuluan

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mendorong peran kelurahan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan kelurahan dalam berbagai kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program Kelurahan Bersinar merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi Rencana Aksi Nasional P4GN untuk periode 2020–2024. Melalui program ini, kelurahan yang sebelumnya tergolong rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba diarahkan untuk menjadi kelurahan yang bersih dari narkoba dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan P4GN. Program tersebut diinisiasi oleh BNN dan telah disebarluaskan ke seluruh Indonesia, termasuk di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kini tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan, tetapi juga telah meluas hingga ke tingkat kelurahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: itsmeangelldr@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba justru terjadi di lingkungan kelurahan, baik dilakukan oleh warga setempat maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kelurahan, termasuk kemungkinan keterlibatan aparat pemerintah kelurahan. Kelurahan yang berada di kawasan penyangga kota, wilayah pesisir, hingga yang berbatasan langsung dengan negara lain memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi terhadap aktivitas peredaran gelap narkoba (Putra et al., 2019).

Pada tahun 2022, Kelurahan Pelita dipilih oleh BNN Kota Samarinda untuk melaksanakan program Kelurahan Bersih Narkoba di Kecamatan Samarinda Ilir. Berdasarkan data pemetaan Polresta Samarinda tahun 2024–2025, Kelurahan Pelita termasuk dalam kategori rawan dengan 12 kasus penyalahgunaan narkoba dalam dua tahun terakhir. Situasi ini menuntut adanya intervensi berbasis komunitas yang lebih intensif untuk meningkatkan deteksi dini, pencegahan, serta rehabilitasi bagi masyarakat terdampak. Pemerintah melalui BNN Kota Samarinda mengembangkan Program Kelurahan Bersinar yang bertujuan membangun kapasitas masyarakat dalam upaya P4GN melalui pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun program ini telah terlaksana dan mampu membentuk struktur anggota Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai ujung tombak pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), namun pada praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program. Masalah yang muncul menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, dalam beberapa kasus, anggota IBM dan penggiat masyarakat harus menangani berbagai tugas secara bersamaan, mulai dari deteksi dini, sosialisasi, hingga mendampingi proses rehabilitasi. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan seperti sosialisasi, dan pendampingan korban rehabilitasi tidak berjalan secara intensif. Selain itu, koordinasi antar lembaga pelaksana seperti BNN Kota Samarinda, pemerintah kelurahan, dan aparat keamanan (Bhabinkamtibmas dan Babinsa) masih belum maksimal, keterlambatan dalam komunikasi kurang responsif atau cepat tanggap dalam menginformasikan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem koordinasi yang lebih efisien untuk memastikan alur intervensi berjalan tepat waktu.

Masalah lain yang menonjol adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan pencegahan narkoba. Hal ini tampak dari minimnya pelaporan kasus penyalahgunaan narkoba oleh warga serta masih adanya rasa takut, dan stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Masyarakat sering kali merasa ragu atau malu untuk melaporkan anggota keluarga yang terindikasi menggunakan narkoba. Hal ini didasari oleh adanya stigma sosial serta ketidaktahuan bahwa rehabilitasi sebenarnya tidak dipungut biaya, serta sebagian

masyarakat kurang memahami alur atau prosedur pelayanan IBM. Akibatnya, kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok sasaran. Secara keseluruhan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa tujuan Program Bersinar agar menciptakan lingkungan kelurahan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba belum sepenuhnya tercapai.

Beberapa penelitian sudah dilakukan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018) di Kabupaten Tulungagung bertujuan sebagai bentuk edukasi formal dalam mengurangi penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dengan hasil penelitian ditemukannya beberapa kelemahan dalam pengimplementasian program yaitu ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah, terutama dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba. Selain itu, terdapat temuan tentang sikap moral dan perilaku beberapa oknum yang menyimpang, dengan kecenderungan mencari keuntungan pribadi dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba bahkan beberapa oknum ada yang menjadi backingan pengedar Narkoba, selain itu keterbatasan sarana, prasarana dan juga minimnya anggaran.

Melalui temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program di kelurahan Pelita belum sepenuhnya berjalan secara optimal serta masih menghadapi berbagai kendala. Atas dasar kondisi ini, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam dan menyeluruh terkait implementasi program tersebut di kelurahan yang bersangkutan. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik telah dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam namun saling melengkapi. Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, menekankan pada keputusan pemerintah sebagai inti dari kebijakan. Melengkapi pandangan tersebut, Nugroho (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kumpulan kebijakan rasional yang dirancang untuk mengatasi permasalahan masyarakat, yang menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus bersifat strategis dan terencana. Sementara itu, Easton dikutip dalam Iriawan (2024) melihat kebijakan publik dari sudut pandang hasil, dengan menyebutnya sebagai produk dari tindakan pemerintah. Ketiga pandangan ini secara bersama-sama memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan, hingga pelaksanaan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik.

Implementasi Program

Menurut Harsono dalam Murdiyanto (2020), implementasi merupakan proses untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga berubah dari keputusan politik menjadi tindakan administratif. Implementasi juga dapat dipahami sebagai upaya mengembangkan kebijakan guna menyempurnakan suatu program. Program sendiri merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan kegiatan dan disusun berdasarkan kerangka teoritis yang jelas serta terarah (Ering et al., 2023). Dengan demikian, implementasi program adalah pelaksanaan nyata dari rangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jones dalam Setiyanto (2023) menjelaskan bahwa aktivitas dalam proses implementasi program dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Sementara itu, Korten (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program sangat ditentukan oleh keselarasan tiga unsur utama, yaitu kesesuaian antara program dan penerima manfaat, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, serta kesesuaian antara penerima manfaat dan organisasi pelaksana.

Program P4GN

Program P4GN merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk mencegah serta menanggulangi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program ini sangat penting karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu tatanan sosial, perekonomian, dan keamanan nasional. Pelaksanaan P4GN berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN dan Prekursor Narkoba Tahun 2020–2024, yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan langkah-langkah P4GN secara sistematis. Untuk mewujudkan “Indonesia Bebas Narkoba”, diperlukan peran aktif seluruh komponen bangsa melalui strategi nasional yang mencakup bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan narkoba sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Kelurahan Bersih Narkoba

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan warganya. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) merupakan upaya untuk mengubah kelurahan yang sebelumnya tergolong rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi wilayah yang bebas narkoba dengan menempatkan masyarakat sebagai

ujung tombak pelaksanaan P4GN. Tujuan utama program ini adalah membangun ketahanan kelurahan agar mampu menghadapi dan mengurangi permasalahan narkoba, sehingga wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menangkal berbagai potensi penyalahgunaan narkoba (BNNK Samarinda). Berdasarkan pengertian tersebut, Kelurahan Bersinar dapat dipahami sebagai bentuk penerapan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN) di tingkat kelurahan yang telah memenuhi kriteria tertentu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda, Ketua Tim AP IBM Kelurahan Pelita, anggota tim AP IBM, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat Kelurahan Pelita.

Fokus Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini melihat dari tiga unsur implementasi program yang dikemukakan oleh Korten ;

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen.
2. Data sekunder dikumpulkan dari lokasi penelitian serta berbagai sumber tertulis seperti buku dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi merupakan sumber pengetahuan manusia yang paling awal, membantu manusia memahami dunia sehari-hari mereka dan berfungsi sebagai alat sistemik dalam ilmu sosial sebelum wawancara atau *group discussion* (Sulistyawati, 2023).
2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) adalah kegiatan tanya jawab antara beberapa orang. Satu orang mengajukan pertanyaan, sementara lainnya memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan (Sulistyawati, 2023). Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tiga tahapan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat

Dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Pelita, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda memegang

peran yang sangat penting. Instansi ini berfungsi sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelatihan, dan pembinaan program. Selain menjadi penggagas, BNN juga menjalankan tugas pengawasan, pemberian edukasi, serta intervensi teknis, khususnya pada kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan narkoba yang tinggi. BNN Kota Samarinda mengawali pelaksanaan program dengan membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang beranggotakan warga setempat serta para penggiat anti narkoba. BNN bertugas memberikan pelatihan kepada anggota tim tersebut, mencakup aspek pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan awal bagi kasus penyalahgunaan narkoba kategori ringan. Selain itu, BNN juga mengembangkan program ketahanan keluarga sebagai strategi untuk memperkuat peran keluarga dalam mencegah pengaruh narkoba dari lingkungan sekitar.

Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Pelita telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang meliputi edukasi bahaya narkoba, deteksi dini, penyuluhan kepada keluarga, serta pendampingan rehabilitasi berbasis masyarakat. Program ini dinilai sesuai dengan kebutuhan kelompok pemanfaat karena menjawab permasalahan penyalahgunaan narkoba yang masih terjadi di lingkungan Kelurahan Pelita. Pelibatan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai unsur pelaksana lokal memperkuat efektivitas program, sebab mereka memahami kondisi sosial masyarakat dan mampu membangun komunikasi intensif melalui pendekatan langsung ke warga.

Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana mampu menyesuaikan program dengan kebutuhan wilayah sasaran melalui proses identifikasi daerah rawan dan penentuan prioritas intervensi. Tahapan ini menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan program dan kebijakan internal organisasi yang didasarkan pada data serta analisis kondisi lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidak bersifat spontan, tetapi dirancang melalui perencanaan yang terintegrasi dengan sistem kerja BNN. Dari aspek sumber daya, organisasi pelaksana juga memiliki tenaga yang kompeten serta prosedur operasional yang jelas, sehingga kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan rehabilitasi dapat dilakukan secara optimal. Dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar, keselarasan tersebut terlihat dari partisipasi aktif masyarakat sebagai penggiat anti-narkoba dan anggota Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang mendapat pembinaan langsung dari BNN Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana berhasil membangun hubungan yang sinergis dengan masyarakat berdasarkan prinsip kolaborasi dan kesamaan tujuan.

BNN sebagai inisiator menyediakan pelatihan dan pendampingan, sementara IBM menjadi pelaksana lapangan. Struktur organisasi program telah terbentuk melalui SK Lurah, dan kegiatan seperti pelatihan penggiat anti-narkoba dan intervensi wilayah rawan sesuai dengan mandat BNN. Namun, implementasi belum optimal karena keterbatasan anggota, beban tugas tinggi, dan minimnya

anggaran. Kesesuaian struktur, fungsi, dan kewenangan antara BNN dan kelurahan menjadi faktor pendukung utama efektivitas program.

Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana dalam Program Kelurahan Bersinar terlihat dari terbangunnya hubungan yang cukup baik antara masyarakat sebagai pihak yang dibina dan BNN Kota Samarinda sebagai pelaksana program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif berhasil menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan. Program ini dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai penggiat, anggota tim, serta keluarga yang diberikan pelatihan untuk memahami dan menjalankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana mampu menyesuaikan strategi implementasi dengan karakteristik serta kebutuhan sosial masyarakat setempat. Masyarakat terlibat sebagai pemanfaat sekaligus pelaksana melalui IBM, remaja sebaya, dan penggiat keluarga. BNN membangun komunikasi dua arah sehingga meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya rehabilitasi dan pencegahan. Partisipasi masyarakat dinilai baik, meskipun masih terdapat hambatan berupa rendahnya motivasi melapor, minimnya literasi narkoba, serta stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan.

Faktor Penghambat Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda

Kurangnya Kesadaran dan Kepekaan Masyarakat

Sebagian warga belum memahami prosedur pelaporan dan layanan rehabilitasi gratis. Rendahnya literasi narkoba membuat masyarakat enggan melapor, sehingga memperlambat proses intervensi dini.

Kendala Teknis

Jumlah anggota IBM yang terbatas menyebabkan kegiatan edukasi dan pendampingan belum menjangkau seluruh RT. Logistik dan dukungan sarana juga belum memadai sehingga menghambat pelaksanaan program yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Kendala Kelembagaan

Koordinasi antarinstansi (BNN, kelurahan, Bhabinkamtibmas) belum berjalan optimal. Keterlambatan komunikasi menghambat respons cepat terhadap situasi rawan narkoba.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program Kelurahan Bersinar telah menunjukkan tingkat implementasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini melibatkan berbagai unsur, seperti BNN Kota Samarinda sebagai inisiator dan

pelatih, Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai pelaksana lapangan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus aktor partisipatif. Strategi yang dijalankan tidak hanya bersifat represif, namun lebih menekankan pada pendekatan preventif dan edukatif seperti sosialisasi bahaya narkoba, pelatihan anggota anti-narkoba, deteksi dini melalui skrining, dan pendampingan rehabilitasi berbasis komunitas. Melalui program ini, akses terhadap rehabilitasi menjadi lebih terbuka, bahkan gratis, dan masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi antara lembaga dan komunitas menjadi kunci dari keberhasilan program P4GN di wilayah ini.

2. Meskipun implementasi program berjalan cukup efektif, namun terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, dari sisi masyarakat, masih terdapat rendahnya kesadaran dan kepekaan terhadap pentingnya pelaporan serta stigma sosial terhadap pengguna narkoba. Rasa malu dan kekhawatiran akan sanksi sosial membuat banyak keluarga enggan melapor, ditambah pula ketidaktahuan bahwa rehabilitasi sebenarnya dapat diakses tanpa biaya. Kedua, kendala teknis dan kelembagaan juga menjadi tantangan, seperti keterbatasan jumlah anggota IBM, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Semua faktor tersebut menuntut adanya peningkatan edukasi publik, penguatan kapasitas anggota, dan perbaikan sistem koordinasi antar pemangku kepentingan agar program dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

Saran

Pertama, BNN Kota Samarinda perlu meningkatkan kapasitas pelaksana program melalui pelatihan berkelanjutan mengenai edukasi publik, komunikasi risiko, serta pendampingan rehabilitasi berbasis masyarakat. Evaluasi program sebaiknya dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian strategi dengan perkembangan kerawanan narkoba di Kelurahan Pelita. Kedua, Pemerintah Kelurahan Pelita perlu memperkuat koordinasi dengan BNN, Bhabinkamtibmas, dan Tim IBM, serta mengoptimalkan sumber pendanaan dari dana kelurahan maupun kemitraan CSR agar pelaksanaan program tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran BNN. Ketiga, anggota IBM dan masyarakat perlu meningkatkan peran aktif dalam deteksi dini, edukasi keluarga, serta pelaporan kasus penyalahgunaan narkoba. Masyarakat diharapkan lebih berani memanfaatkan layanan rehabilitasi gratis tanpa menunggu kondisi yang semakin parah, serta mendukung reintegrasi sosial bagi mantan pengguna untuk mengurangi stigma.

Daftar Pustaka

- Dye. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Feis, Imronah. 2009. "Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya". *Gema Eksos* 5 (1), 2009: 218199. Demak.

- Imfyan, Hammed Diputra dan Khairul Amri. 2022. “Efektivitas program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing”. *Cross-border* 5 (2), 4 Juli 2022: 1296-1304. Riau.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Novitasari, Erika. 2018. “Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung Sebagai Bentuk Edukasi Formal Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar”. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4 (2), 2018. Tulungagung.
- Nugroho. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Analisis Kebijakan*. Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika